



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 18

**PERATURAN BERSAMA
WALIKOTA BANDA ACEH, WALIKOTA SABANG
DAN BUPATI ACEH BESAR**

**NOMOR 18 TAHUN 2009
NOMOR 25 TAHUN 2009
NOMOR 25 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA REGIONAL (BKR)
BASAJAN WALIKOTA BANDA ACEH, WALIKOTA SABANG
DAN BUPATI ACEH BESAR**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya terwujudnya Kerjasama Regional BASAJAN sebagaimana yang diamanatkan dalam “Nota Kesepahaman Nomor 17/MOU/2008, Nomor 134.4/2531/2008 dan Nomor 119/7424/2008” tanggal 6 Agustus 2008 antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, maka dipandang perlu membentuk Badan Kerjasama Regional BASAJAN;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bersama Walikota Banda Aceh, Walikota Sabang

- dan Bupati Aceh Besar tentang Pembentukan Badan Kerkasama Regional BASAJAN;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 (Drt) 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan Propinsi Sumatera Utara;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BANDA ACEH, WALIKOTA SABANG DAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA REGIONAL BASAJAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh dan Kota Sabang;
5. Kepala Daerah adalah Walikota Banda Aceh, Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar;
6. Peraturan Bersama adalah Peraturan Bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
7. BASAJAN adalah Wilayah Kerjasama Regional yang meliputi Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar;
8. Badan Kerjasama Regional BASAJAN yang selanjutnya disebut BKR-BASAJAN adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Aceh Besar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bersama ini bertujuan mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kerjasama Regional BASAJAN.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Kerjasama Regional BASAJAN.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Kedudukan

- (1) BKR-BASAJAN berkedudukan sebagai badan yang membantu para pihak dalam menyelaraskan pengelolaan program-program Kerjasama Regional BASAJAN;
- (2) BKR-BASAJAN adalah unsur Pelaksana Kerjasama Regional BASAJAN;
- (3) BKR-BASAJAN dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah;
- (4) Kepala BKR-BASAJAN dibantu oleh seorang Wakil Ketua dan Anggota;
- (5) Anggota BKR-BASAJAN adalah para Deputi dan Sekretariat.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 5

BKR-BASAJAN bertugas melaksanakan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama memberikan masukan dan saran kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing sesuai dengan fungsi-fungsi Kerjasama Regional BASAJAN.

Pasal 6

Fungsi-fungsi Badan Kerjasama Regional BASAJAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yaitu :

- a. penyusunan rencana program pengembangan Kerjasama Regional BASAJAN;
- b. pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan Kerjasama;
- c. pelaksanaan advokasi terhadap saran dan usulan pemecahan masalah dalam kerjasama BASAJAN;
- d. pelaksanaan evaluasi;
- e. penyusunan laporan.

Pasal 7

Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, BKR-BASAJAN mempunyai kewenangan untuk :

- a. memfasilitasi dan memberikan saran, usulan dan strategi dalam rangka pengembangan regional BASAJAN secara langsung kepada kepala daerah;
- b. mengevaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan program kerjasama BASAJAN;
- c. memberikan instrumen-instrumen untuk koordinasi program dan kegiatan kerjasama BASAJAN.

Bagian Kedua Keorganisasian

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi BKR-BASAJAN terdiri dari :
 - a. Dewan Pengarah;
 - b. Ketua Badan;
 - c. Wakil Ketua Badan;
 - d. Deputy Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 - e. Deputy Kemitraan dan kerjasama;
 - f. Deputy Promosi, Informasi dan Humas;
 - g. Sekretaris;

- h. Kelompok Kerja Teknis.
- (2) Bagan susunan BKR-BASAJAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua Keorganisasian

Pasal 9

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota
- (2) Dewan Pengarah berfungsi sebagai pemberi petunjuk, masukan dan arahan bagi penyelenggara BKR-BASAJAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Deputi Promosi, Informasi dan Humas

Pasal 10

- (1) Deputi Promosi, Informasi dan Humas bertugas melaksanakan sosialisasi pengelola sistem informasi dan instrumen promosi dalam rangka kerjasama Regional BASAJAN dengan lingkup tugas :
 - a. Melakukan sosialisasi program yang akan dilakukan kepada pemangku kepentingan terkait;
 - b. Menyiapkan informasi internal dan eksternal yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan dan pengembangan BASAJAN;

- c. Menyiapkan instrumen-instrumen untuk melakukan promosi program pembangunan dan pengembangan BASAJAN dalam lingkup Provinsi NAD, nasional dan internasional.
- (2) Deputi promosi, informasi dan humas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa orang satff.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan kerumahtanggaan;
 - b. Melaksanakan koordinasi, komunikasi, administrasi umum dan administrasi keuangan untuk kelancaran operasional badan;
 - c. Menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
 - e. melaksanakan tugas pimpinan apabila Kepala Badan berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris dibantu oleh :
- a. Bagian Umum;
 - b. Bagian keuangan

Bagian Keempat Kelompok Kerja Teknis

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja Teknis dibentuk di setiap kabupaten/kota dalam wilayah BASAJAN yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA masing-masing kabupaten/kota;
- (2) Kelompok Kerja Teknis mempunyai tugas memberi dukungan kepada BKR-BASAJAN dalam hal perencanaan masing-masing wilayah BASAJAN yang terintegrasi sesuai dengan bidang kerjasama BASAJAN;
- (3) Pembiayaan untuk menunjang operasional Kelompok Kerja Teknis menjadi tanggung jawab masing-masing daerah yang dilokasikan setiap tahun melalui APBK.

BAB V

Pasal 13

Susunan Keanggotaan Dewan Pengarah, Kepala Badan, Deputi dan Sekretariat, lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati/Walikota.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Dewan Pengarah;
- (2) Kepala Badan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;

- (3) Sekretaris dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas persetujuan Dewan Pengarah;
- (4) Tata cara dan syarat pengangkatan dan pemberhentian staf badan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugasnya BKR-BASAJAN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah aceh, pemerintah sabang, pemerintah Banda Aceh dan Aceh Besar serta lembaga-lembaga yang berada di kawasan BASAJAN;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan baik, BKR-BASAJAN harus menetapkan sistem dan prosedur kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas semua pegawai dalam lingkup organisasi BKR.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya kegiatan BKR-BASAJAN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat;
- (2) Setiap tahun BKR-BASAJAN wajib membuat Rencana Anggaran Biaya penyelenggaraan

program kerja BKR-BASAJAN baik yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK;

- (3) Pengelolaan biaya program kerja BKR-BASAJAN dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Dewan Pengarah dan diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 17

- (1) Segala pembiayaan yang berkaitan dengan operasional BKR-BASAJAN bersumber dari kontribusi APBK masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah BASAJAN;
- (2) Besaran biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bersama Bupati/Walikota.

Pasal 19

- (1) Sekretariat bersama BASAJAN adalah tempat dimana segala urusan administrasi dan program-program BASAJAN direncanakan dan dilaksanakan secara bersama dan untuk tahun pertama ditetapkan di Banda Aceh;
- (2) Ketua Dewan Pengarah untuk tahun pertama dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, dan untuk Tahun selanjutnya akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Rajab 1430 H**

Walikota Banda Aceh

Walikota Sabang

Bupati Aceh Besar

CAP/DTO

CAP/DTO

CAP/DTO

Mawary Nurdin

Munawar Liza Zainal

Bukhari Daud

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 12 Juni 2009

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 19 Juni 2009

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 12 Juni 2009

**Sekretaris Daerah
Kota Banda Aceh,**

**Sekretaris Daerah
Kota Sabang,**

**Sekretaris Daerah
Aceh Besar,**

CAP/DTO

CAP/DTO

CAP/DTO

T. Saifuddin

Sofyan Daud

Zulkifli Ahmad

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 18
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 25
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 25**